

ABSTRAK

Nama	: Mohamad Hisamudin
NIM	: 202001000070
Fakultas/Prodi	: Ilmu Hukum
Judul	: Analisis Terhadap Putusan Pidana Tentang Kesalahan Yang megakibatkan Matinya Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kota Kediri Nomor 31/Pid.B/2023/PN Kdr)
Pembimbing I	: Dr.Bambang Pujiono,S.H,M.H.
Pembimbing II	: Divi Kusumaningrum,S.H,M.H
Kata Kunci	: Penerapan Pasal 359,Pertimbangan Hakim

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : *Pertama* bagaimana penerapan pasal 359 KUHP dalam putusan No.31/Pid.B/2023/PN Kdr yang menyebabkan matinya orang lain karena kelalaian. *Kedua*, faktor-faktor petimbangan Hakim dalam putusan No.31/Pid.B/2023/PN Kdr yang menyebabkan matinya orang lain dalam kasus pelatihan pencak silat. Jenis penelitian ini termasuk penelitian yuridis normative, yang dimaksud Penelitian Yuridis/Normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Berdasarkan analisis, penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain: Pertama, pelaku tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, berdasarkan hal tersebut maka hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam Putusan No. 31/Pid.B/2023/PN Kdr. Hakim mengadili Menyatakan Terdakwa Valderama Cahya Bagaskara terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. *Kedua* faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri dalam putusan No. 31/Pid.B/2023/PN Kdr yang menyebabkan matinya orang lain pada kasus pelatihan pencak silat di Pengadilan Negeri Kota Kediri, mempunyai berbagai pertimbangan, baik berupa faktor yang meringankan terdakwa yaitu, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa, usia terdakwa masih muda, adanya Perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban, kesalahan terdakwa dinilai bukan unsur kesengajaan melainkan unsur kealpaan, dan faktor yang memberatkan terdakwa yaitu, terdakwa menyebabkan matinya seseorang.